J RUMAH SAKIT JHAMORI	BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN LAINNYA		
	No. Dokumen DIR.05.02.01.017	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 April 2024	Ditetapkan Direktur dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	 Karyawan meninggalkan pekerjaannya tanpa izin (mangkir) atau tanpa alasan yang jelas dan sah yang dapat diterima selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil Perusahaan atau rumah sakit 2 (dua) kali secara tertulis, tetapi karyawan tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah. Karyawan yang tidak berprestasi menurut standar kerja Perusahaan walaupun sudah dibina dan diberikan surat peringatan. Atas tindakan Perusahaan karena program re-organisasi dan atau keadaan 		
Tujuan	yang tidak dapat dihindari serta karyawan meninggal dunia. Memberikan pedoman selesainya hubungan kerja karena alasan lainnya		
Kebijakan	untuk karyawan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 010/DIR/XI/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)		
Prosedur	 Perusahaan akan melakukan tata cara sesuai prosedur dan pertemuan bipartit serta memberitahukan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Karyawan yang hubungan kerjanya diputus atas tindakan perusahaan atau rumah sakit kecuali karena alasan-alasan yang mendesak perlu diberikan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak lainnya (bila ada), dimana penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan prosedur undang-undang ketenagakerjaan dan kebijakan 		
	perusahaan. 3. Tanggung jawab Perusahaan yang merupakan hak karyawan atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur sesuai dengan prosedur Undang-Undang Ketenagakerjaan dan akan difasilitasi oleh Departemen SDM dan Hukum.		
Unit Terkait	- Seluruh Departemen/Divisi/	Unit	KENDALL